

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia internasional dewasa ini menjadi semakin dinamis. Beragam isu-isu baru mulai bermunculan, di antaranya isu tentang perang saudara, diskriminasi, perbedaan etnis, minoritas suku, kesetaraan gender, dan masalah lingkungan. Dalam membahas isu-isu yang lebih spesifik (isu-isu global), banyak pengamat hampir selalu berangkat pada titik yang sama, yaitu pada saat berakhirnya Perang Dingin (Scholte, 2001). Lingkup hubungan internasional memperluas konsep yang awalnya hanya berfokus pada keamanan dan perdamaian menjadi berfokus pada bahaya lingkungan hidup global yang mengancam setiap manusia di dunia (Jackson & Sorensen, 1999).

Di antara isu-isu baru yang bermunculan, salah satu isu yang paling menarik keprihatinan masyarakat dunia adalah isu mengenai keadilan gender. Emansipasi perempuan merupakan hal yang diserukan oleh berbagai kaum perempuan di dunia. Keprihatinan kaum perempuan muncul ketika mereka diperlakukan tidak adil seperti laki-laki yang ada di negara mereka. Berdasarkan data mengenai *Global Gender Gap* yang dilaporkan *World Economic Forum* (WEF), terdapat perbedaan yang begitu besar antara laki-laki dan perempuan di dunia, salah satunya di Indonesia. Dari hasil survei yang didapat, proporsi laki-laki yang bekerja dan akan mencari kerja menunjukkan angka 86% dan jauh melebihi presentase perempuan sebanyak 54%. Hal ini dikarenakan akses yang

masih sulit diperoleh oleh kaum perempuan, contohnya di bidang pendidikan, perempuan menjadi pilihan terakhir untuk mendapatkan akses. Oleh karena itu, tingkat buta huruf tertinggi di Indonesia juga masih didominasi oleh kaum perempuan yang berimbas pada sulitnya mencari pekerjaan (Kompas, 2010). Survei bahkan menyebutkan jika keadaan seperti ini terus terjadi, maka keadilan gender yang sebenarnya di seluruh dunia baru akan tercapai sekitar tahun 2133 (BBC, 2015).

Keadilan gender pada hakikatnya masih menjadi hal yang kurang diperhatikan, khususnya oleh negara. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada negara di dunia yang tidak menjunjung keadilan gender. Di antara negara-negara di dunia, Finlandia merupakan salah satu negara dengan tingkat keadilan gender yang sangat baik (BBC, 2015). Tergabung dalam salah satu negara Nordik, Finlandia membuktikan bahwa keadilan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan hal yang penting untuk diperjuangkan. Berdasarkan laporan dari *World Economic Forum*, Finlandia bahkan menempati peringkat 3 terbaik sebagai negara yang menjunjung keadilan gender (Haines, 2016). Dengan populasi laki-laki sebanyak 2.666.310 jiwa dan perempuan sebanyak 2.764.878¹ (Countrymeters, 2016), Finlandia sudah memperjuangkan keadilan gender sejak lama.

Pada saat yang sama, sebenarnya di Finlandia sendiri pernah mengalami pemisahan gender yang begitu besar di mana laki-laki begitu mendominasi terhadap perempuan. Tingkat kekerasan perempuan yang dilakukan oleh kaum

¹Populasi penduduk Finlandia per 26 Maret 2016.

laki-laki di Finlandia juga pernah terjadi (Hearn & Niemi, 2011). Tidak hanya tentang ketidakadilan dalam hal kekerasan, ketidakadilan juga terjadi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Ketidakadilan ini bahkan tidak hanya berlangsung dalam proses meraih kemerdekaan, akan tetapi juga masih berlanjut setelah kemerdekaan. Seperti misalnya, dalam masalah upah/gaji, sepanjang tahun 1990an, perempuan Finlandia mengalami diskriminasi karena gaji yang diterima tidak sesuai dan tidak sama dengan laki-laki, padahal keduanya melakukan pekerjaan yang sama (EU, 2002). Dalam bidang politik, pada masa sebelum kemerdekaan, kuota perempuan di parlemen bahkan tidak ada dan semua masih menjadi dominasi kaum laki-laki.

Pada saat itu, pemisahan gender yang terjadi begitu memprihatinkan sehingga mendorong gerakan perempuan di Finlandia untuk menyuarakan emansipasi wanita. Gerakan perempuan yang ada di Finlandia saling bekerja sama untuk mempengaruhi pemerintah. Advokasi yang dilakukan oleh gerakan perempuan nyatanya berbuah manis. Perempuan di Finlandia tercatat sebagai perempuan pertama di dunia yang mendapatkan hak memilih dan dipilih pada tahun 1906. Hak perempuan ini tentunya berhasil diperoleh karena adanya keprihatinan yang sama dari gerakan perempuan dalam negeri.

Gerakan perempuan yang ada di Finlandia di antaranya adalah Asosiasi Perempuan Finlandia (*Finland's Association of Women/Suomen Naisyhdistys*) yang terbentuk pada tahun 1884, lalu Organisasi Martha (*Martha Organization/Marttaliitto*), Liga Feminis Finlandia (*The League of Finnish Feminist/Unioni Naisialiitto*), *The Lotta Svard*, dan juga *The Group 9/Yhdistys*

9). Pada tahun 1897, terdapat perwakilan gerakan perempuan yang mengajukan permintaan untuk menuntut agar pemilihan di Finlandia juga dapat dilakukan oleh semua perempuan (*all those women in our country that meet the conditions to benefit from the right to vote prescribed by our Constitution*) (Sulkunen, 2007).

Seluruh gerakan perempuan ini menjadikan hak pilih (*women suffrage*) sebagai tuntutan. Sejak itu, advokasi gerakan perempuan di Finlandia menjadi didengar dan menjadikan banyak wakil perempuan terpilih di parlemen. Dalam perkembangannya, advokasi gerakan perempuan ini sedikit banyak menjadikan Finlandia sebagai negara yang memperhatikan keadilan gender (Sinkkonen, 2007). Perjuangan perempuan Finlandia sejatinya sudah mulai berkembang sejak akhir tahun 1990an dan meningkat pesat pada tahun 2000an seiring dengan perkembangan sistem *Welfare State* negara-negara Nordik, termasuk Finlandia (Hannele Kurki, Kuusi, & Vänskä, 2001).

Seiring waktu, advokasi yang dilakukan gerakan perempuan berimbas pada peningkatan partisipasi perempuan yang tinggi dalam kehidupan publiknya, di mana Finlandia termasuk salah satu negara yang sudah pernah memiliki presiden perempuan, dua perdana menteri perempuan, memiliki badan khusus gender di pemerintahan dan juga kabinet pemerintahan dengan mayoritas perempuan. Advokasi gerakan perempuan juga berimbas kepada kebijakan negara sebagai implikasi perwujudan keadilan gender, seperti adanya *Act on Equality between Women and Men* di Finlandia pada tahun 1987 di mana undang-undang ini berisi kebijakan-kebijakan yang adil gender di segala bidang. Finlandia sebagai contoh nyata dari salah satu negara Nordik dengan masyarakat yang relatif tidak

memiliki perbedaan kelas dan dengan jumlah populasi yang juga tidak begitu banyak membuat pemerintah menjadi mudah untuk mengatur warga negaranya sehingga dalam banyak hal begitu menjunjung tinggi keadilan gender.

Perdebatan modern antara perempuan dan laki-laki di Finlandia memang dimulai pada awal tahun 1960an dan sebenarnya semenjak itu penyeteraan kerja antara laki-laki dan perempuan juga mulai dibicarakan. Ini juga diperluas dengan kesadaran bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang sama untuk keluarga mereka, dapat bekerja di masyarakat luas dan dapat berpengaruh secara langsung terhadap basis kesetaraan masyarakat. Untuk mendapatkan keadilan ini, gerakan perempuan menjadikan hak pilih sebagai titik awal keterlibatan. Finlandia juga sebenarnya mempunyai sejarah sendiri dengan “*gender mainstreaming*” karena mempunyai dukungan yang kuat terhadap perempuan. Menduduki peringkat tiga kesetaraan gender terbaik dalam laporan *World Economic Forum* membuat Finlandia dijadikan sebagai “*gender paradise*” oleh banyak pihak (Hausmann, Tyson, & Zahidi, 2013).

Kenyataan yang terjadi di Finlandia ini tentunya menjadi ironi jika dibandingkan dengan keadilan gender yang belum terjadi di belahan dunia yang lain. Banyak perempuan yang masih termarginalisasikan dan tidak dapat mengekspresikan kebebasannya dalam masyarakat suatu negara. Mayoritas masyarakat dunia berpikir bahwa keadilan gender berarti menjadikan perempuan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari laki-laki dan akan “mengalahkan” laki-laki dalam segala hal, terutama dalam pekerjaan (Giang, 2013). Padahal jika ditelusuri, keadilan gender yang dimaksudkan bukanlah demikian.

Dari penjabaran tersebut di atas terlihat bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menganalisa bagaimana langkah-langkah gerakan perempuan dalam berkontribusi membangun sebuah negara yang menjunjung tinggi keadilan gender. Kajian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat isu keadilan gender yang tentunya masih baru muncul sebagai isu global dan membuat ketertarikan penulis semakin meningkat akan langkah advokasi yang dilakukan oleh gerakan perempuan Finlandia sehingga melalui kajian ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah advokasi gerakan perempuan yang paling ideal yang nantinya dapat juga diadopsi oleh negara lain di dunia.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini secara umum dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memaparkan langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu gerakan yang ada dalam satu negara yang mana gerakan ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, dalam kasus penulisan skripsi ini yaitu langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh gerakan perempuan yang ada di Finlandia dalam usahanya menerapkan negaranya sebagai negara yang dapat mewujudkan keadilan gender untuk laki-laki dan perempuan sebagai warga negara. Penulis dalam meneliti hal ini juga berusaha untuk memaparkan mengenai kajian ilmu hubungan internasional yang tidak terbatas tentang isu-isu global yang sifatnya tradisional, akan tetapi juga isu-isu non tradisional yang lebih spesifik, seperti halnya isu mengenai keadilan gender di mana masih banyak pihak tidak terlalu peka dan paham karena hanya dianggap isu sebelah

mata. Lebih jauh, diharapkan juga lewat penulisan skripsi ini dapat diketahui langkah advokasi optimal dari gerakan perempuan di Finlandia dalam mempengaruhi pemerintah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang adil gender sehingga nantinya dapat diadopsi pula oleh negara-negara lain.

C. Rumusan Masalah

Terkait dengan berbagai fenomena yang melatarbelakangi tingginya tingkat keadilan gender di Finlandia, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijawab melalui kajian ini adalah:

Bagaimana langkah-langkah advokasi gerakan perempuan Finlandia dalam mewujudkan keadilan gender di negaranya?

D. Landasan Konseptual

Untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimana langkah-langkah advokasi gerakan perempuan Finlandia dalam mewujudkan keadilan gender di negaranya?”, maka landasan konseptual yang digunakan adalah:

1. Konsep Keadilan Gender

Keadilan gender merupakan suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID (USAID, 2003) menyebutkan bahwa “*Gender equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating*

on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result.” Keadilan gender didefinisikan sebagai suatu proses baik pada perempuan maupun laki-laki untuk menjadi *fair/adil/setara*. Untuk memastikan adanya keadilan, langkah-langkah harus tersedia untuk mengkompensasi kerugian *history* maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki untuk bertingkah laku sesuai perannya. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya.

Dengan terciptanya keadilan gender berarti tidak ada penyalahgunaan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Menurut Mansour Fakih dalam buku Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Fakih, 2013), keadilan gender antara perempuan dan laki-laki dapat diwujudkan dari aspek berikut ini:

- a) Akses merupakan kapasitas menggunakan sumber daya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumber daya, pelayanan, tenaga kerja pekerjaan, dan informasi). Akses juga berarti kesempatan yang sama dalam memperoleh hak-hak dasar, seperti contohnya adalah laki-laki dan perempuan yang berhak memperoleh pendidikan yang sama, dan negara yang mengakomodir tempat untuk menyusui bagi para ibu di tempat umum.
- b) Partisipasi diartikan sebagai “*Who does what?*”. Hal ini mengindikasikan semua warga negara dapat berpartisipasi dalam hal yang sama dalam proses pengambilan keputusan atas penggunaan sumber daya negara secara

demokratis sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Partisipasi juga berarti kesamaan dalam keikutsertaan atau kesetaraan berpolitik. Cara untuk terlibat salah satunya adalah dengan hak memilih dan dipilih.

- c) Kontrol diartikan sebagai “*Who has what?*”. Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumber daya negara maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Tidak ada yang lebih diprioritaskan, semua warga negara mempunyai hak yang sama dan seimbang. Contohnya adalah kebutuhan untuk memperbaiki kesehatan dan juga laki-laki dapat berperan mengurus anak setelah istri mereka melahirkan dengan mendapatkan cuti.
- d) Manfaat, dalam hal ini semua warga negara harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh warga negara yang lainnya. Manfaat juga berarti keterjangkauan untuk mendapatkan hasil yang sama dari pembangunan. Contohnya adalah dengan adanya gaji yang sama bagi perempuan dan laki-laki yang mempunyai pekerjaan yang sama (*equal pay for work of equal value*), ini menunjukkan bahwa keduanya memperoleh manfaat yang sama dan tidak berbeda atas pekerjaan yang mereka lakukan.

Aspek-aspek di atas sejatinya sudah dilaksanakan di Finlandia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi keadilan gender. Gerakan perempuan di Finlandia juga menerima laki-laki sebagai anggotanya. Akibatnya, laki-laki di Finlandia mempunyai pandangan ke depan yang baik tentang perempuan, ada sebuah keyakinan bahwasannya keadilan gender juga berarti menempatkan laki-

laki pada pembicaraan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain (Hearn & Niemi, 2011).

Berdasarkan Barometer Kesetaraan Gender pada tahun 2008 (Nieminen, 2008), 85% laki-laki Finlandia percaya bahwa peningkatan keadilan gender juga akan memberikan keuntungan bagi mereka. Opini para laki-laki Finlandia tidak pernah berubah sejak pertanyaan ini mulai ditanyakan pada tahun 2004. Para perempuan dengan presentase yang lebih banyak yaitu 90% sejak tahun 2004 juga percaya bahwa laki-laki akan mendapat keuntungan yang sama dari keadilan gender. Konsep ini penting dalam menentukan derajat setara yang dibutuhkan oleh masing-masing individu.

2. Model Advokasi Segitiga Koordinasi

Menurut Roem Tomatimasang, Mansour Fakih, dan Toto Raharjo dalam buku *Merubah Kebijakan Publik* (Tomatimasang, Fakih, & Toto, 2000), advokasi merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perubahan tersebut. Advokasi bukan proses revolusi yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik kemudian melakukan perubahan secara menyeluruh pada sistem dan struktur kemasyarakatan. Berbeda dengan revolusi, advokasi merupakan proses untuk merubah kebijakan publik secara bertahap.

Advokasi adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat sejumlah aktivitas yang ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. *Advocacy is the pursuit of influencing outcomes — including public-policy and resource allocation decisions within political, economic, and social systems and institutions*


— *that directly affect people's current lives* (Cohen, De La Vega, & Watson, 2001). Advokasi hanyalah salah satu dari proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kegiatan advokasi bergerak pada semua jenis dan proses pembentukan kebijakan publik yang jadi sasarannya sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir secara sistematis. Kegiatan advokasi, baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional melibatkan berbagai pihak/organisasi yang dapat digambarkan dalam segitiga koordinasi sebagai berikut:



Langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh gerakan perempuan di Finlandia juga tidak luput dari keterlibatan banyak pihak yang terorganisir secara sistematis dan saling berhubungan seperti yang digambarkan oleh segitiga koordinasi. Keterlibatan aktor-aktor ini penting dalam rangka terwujudnya kebijakan publik yang diharapkan oleh gerakan yang melakukan advokasi-advokasi terhadap pemerintah.

Di Finlandia, dalam perwujudan negara yang menjunjung keadilan gender koordinasi antar aktor-aktor dapat digambarkan dalam segitiga berikut:



Seiring dengan perkembangannya, advokasi gerakan perempuan Finlandia berhasil membuat perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan politik suatu negara yang juga berimbas pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang adil gender. Evolusi dari advokasi gerakan perempuan penting dalam menentukan apakah status perempuan yang ada dalam suatu negara dapat memberikan kesempatan bagi perempuan tersebut untuk mendapatkan perubahan atau bahkan hadir untuk mendorong pemerintah menyadari pentingnya kebutuhan perempuan dalam pemerintahan.

E. Hipotesa

Berdasarkan penjabaran latar belakang fenomena yang menjadi inspirasi dalam penyusunan tulisan ini, disertai dengan perumusan masalah utama yang hendak dijawab melalui pelaksanaan kajian dengan menggunakan landasan

konseptual yang ada, maka langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh gerakan perempuan Finlandia untuk mewujudkan keadilan gender di negaranya, yaitu:

1. Membentuk dan memobilisasi gerakan perempuan di Finlandia;
2. Membangun jaringan kerja sama dengan gerakan perempuan Eropa dan menggunakan keputusan internasional untuk mempengaruhi pemerintah;
3. Mengusulkan tuntutan-tuntutan terkait kebijakan keadilan gender di Finlandia ke pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Pendekatan kualitatif penulis gunakan dengan menjelaskan dan menganalisis data yang berhasil penulis temukan, kemudian penulis berusaha menyajikan hasil dari penelitian tersebut.
2. Teknik Pengumpulan Data: Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data sekunder dengan menelaah sejumlah literatur baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah dan artikel, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan advokasi gerakan perempuan di Finlandia untuk mewujudkan keadilan gender.

3. Teknik Analisa Data: Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana langkah-langkah advokasi gerakan perempuan Finlandia dalam mewujudkan keadilan gender di negaranya.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari tumpang tindih serta tak terarahnya penulisan ilmiah ini, maka penulis membatasi jangkauan penelitian dari awal munculnya gerakan perempuan di Finlandia, lalu langkah-langkah yang dilakukan oleh gerakan perempuan ini sehingga berdampak pada kebijakan yang dikeluarkan setelah tuntutan diajukan pada tahun 2000 dan 2008 oleh pemerintah. Pembatasan ini dilakukan agar penulis dapat fokus dan mempermudah penelitian dan pengumpulan data.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, memaparkan hak pilih dalam politik sebagai awal perwujudan keadilan gender di Finlandia dan juga masalah-masalah ketidakadilan gender yang dialami masyarakat Finlandia.

Bab ketiga, langkah awal advokasi gerakan perempuan Finlandia, dimulai dari pembentukan ragam gerakan perempuan di Finlandia (sejarah terbentuk dan fokusnya), dan perkembangan gerakan perempuan tersebut.

Bab keempat, langkah advokasi kedua gerakan perempuan dimulai dari adanya dukungan internasional dengan membangun jaringan kerja sama dengan gerakan perempuan Eropa, lalu keputusan internasional yang mempengaruhi kebijakan keadilan gender di Finlandia, serta serta statistik keadilan gender di Finlandia dari waktu ke waktu.

Bab kelima, langkah advokasi ketiga yang merupakan tuntutan-tuntutan gerakan perempuan dan kebijakan pemerintah Finlandia sebagai implementasi perwujudan keadilan gender di mana berisi elaborasi dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya juga termasuk sistem keadilan gender di Finlandia lewat hadirnya badan dan undang-undang khusus keadilan gender.

Bab keenam, berisi rangkuman atau kesimpulan bab-bab pembahasan serta merupakan pembahasan terakhir dan penutup dari skripsi.